



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Budi Palma Alias Budi**
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sempurna Lingkungan VI Kelurahan Galang
Kota Kec Galang Kab Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa Budi Palma Alias Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk yaitu Saiful Ihsan,SH, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjung No.65 Dusun III Desa Sei

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah, Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Februari 2021 Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Keempat.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) helai plastik klip transparan korong, 1 (satu) alat hisap / bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik bekas kemasan Sprite yang sudah dimodifikasi terakit dengan 1 (satu) pipet plastik, dot karet warna merah dan 1 (satu) kaca pirem terdapat lekatan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, **dijadikan barang bukti dalam Tuntutan Aidil Nasution alias Idil, dkk**
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan ganja kering, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI**, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2020, bertempat di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi H. SINAGA, FEBRIANTO dan FIRMANSYAH BARUS Anggota Kepolisian Polsek Kotarih Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah AIDIL NASUITON alias IDIL yang terletak di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai sedang berlangsung pesta shabu, kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung bergerak kelokasi, setibanya dilokasi para saksi melihat pintu dapur terbuka lebar sehingga para saksi dapat melihat Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI bersama-sama dengan AIDIL NASUTION alias IDIL dan PERA PRAMITA alias PERA (dituntut secara terpisah) berada diruangan dapur, yang mana AIDIL NASUTION alias IDIL sedang berdiri sedangkan PERA PRAMITA alias PERA dan Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI sedang duduk dihadapan meja makan, selanjutnya para saksi memasuki dapur dan menyuruh para Terdakwa diam ditempat, kemudian para saksi mengutip satu persatu barang bukti yang terhampar berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dan 1



(satu) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) pipet plastik, kemudian para saksi menginterogasi para Terdakwa yang mana diakui bahwa para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI ditemukan dibawah duduknya berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan daun ganja dan diakui oleh Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI bahwa ganja tersebut adalah miliknya, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berkunjung kerumah AIDIL NASUTION alias IDIL di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang teman Terdakwa yaitu PERA PRAMITA alias PERA dan ketika itu para Terdakwa duduk ngobrol deteras rumah AIDIL NASUTION alias IDIL, kemudian Terdakwa dan tematemannya membuat rencananya dan sepakat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi keluar untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu di Simpang Brigif Rimba Raya dari LUKMAN alias LUK (belum tertangkap/DPO), selanjutnya Terdakwa kembali kerumah AIDIL NASUTION alias IDIL dan setelah Terdakwa kembali dengan membawa narkoba maka Terdakwa dan AIDIL NASUTION alias IDIL berpindah tempat kedapur sedangkan PERA PRAMITA alias PERA pergi keluar mencari peralatan berupa 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas kemasan minuman sprite yang sudah dimodifikasi terakit dengan 1 (satu) pipet plastik, dot karet warna merah dna 1 (satu) pipa kaca masih terdapat lekatan narkoba shabu, 2 (dua) pipet plastik sedangkan AIDIL NASUTION alias IDIL menyediakan 1 (satu) mancis warna hijau terakit dengan 1 (satu) buah jarum dan setelah PERA PRAMITA alias PERA kembali maka para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dan saat itu Terdakwa lupa menutup pintu dapur, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu AIDIL NASUTION alias IDIL bergerak hendak menutup pintu dapur namun tiba-tiba masuk pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa



- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan daun ganja secara Cuma-Cuma / gratis dari LUKMAN alias LUK saat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja tersebut tidak diketahui oleh AIDIL NASUTION alias IDIL dan PERA PRAMITA alias PERA
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-10681/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AIDIL NASUTION alias IDIL, PERA PRAMITA alias PERA dan BUDI PALMA BARUS alias BUDI adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-10682/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama BUDI PALMA BARUS alias BUDI adalah **BENAR GANJA** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 301/UL.10053/2020 tanggal 10 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering dengan berat kotor 0,5 (nol koma lima) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 302/UL.10053/2020 tanggal 10 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran-butiran warna putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
 - 1 (satu) kaca pirek berisikan lekatan diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan)_ gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI**, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2020, bertempat di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi H. SINAGA, FEBRIANTO dan FIRMANSYAH BARUS Anggota Kepolisian Polsek Kotarih Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah AIDIL NASUITON alias IDIL yang terletak di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai sedang berlangsung pesta shabu, kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung bergerak kelokasi, setibanya dilokasi para saksi melihat pintu dapur terbuka lebar sehingga para saksi dapat melihat Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI bersama-sama dengan AIDIL NASUTION alias IDIL dan PERA PRAMITA alias PERA (dituntut secara terpisah) berada diruangan dapur, yang mana AIDIL NASUTION alias IDIL sedang berdiri sedangkan PERA PRAMITA alias PERA dan Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI sedang duduk dihadapan meja makan, selanjutnya para saksi memasuki dapur dan menyuruh para Terdakwa diam ditempat, kemudian para saksi mengutip satu persatu barang bukti yang terhampar berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) pipet plastik, kemudian para saksi menginterogasi para Terdakwa yang mana diakui bahwa para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI ditemukan dibawah duduknya berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan daun ganja dan diakui oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI PALMA BARUS alias BUDI bahwa ganja tersebut adalah miliknya, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berkunjung kerumah AIDIL NASUTION alias IDIL di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang teman Terdakwa yaitu PERA PRAMITA alias PERA dan ketika itu para Terdakwa duduk ngobrol deteras rumah AIDIL NASUTION alias IDIL, kemudian Terdakwa dan temannya membuat rencananya dan sepakat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi keluar untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu di Simpang Brigif Rimba Raya dari LUKMAN alias LUK (belum tertangkap/DPO), selanjutnya Terdakwa kembali kerumah AIDIL NASUTION alias IDIL dan setelah Terdakwa kembali dengan membawa narkoba maka Terdakwa dan AIDIL NASUTION alias IDIL berpindah tempat kedapur sedangkan PERA PRAMITA alias PERA pergi keluar mencari peralatan berupa 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas kemasan minuman sprite yang sudah dimodifikasi terakit dengan 1 (satu) pipet plastik, dot karet warna merah dna 1 (satu) pipa kaca masih terdapat lekatan narkoba shabu, 2 (dua) pipet plastik sedangkan AIDIL NASUTION alias IDIL menyediakan 1 (satu) mancis warna hijau terakit dengan 1 (satu) buah jarum dan setelah PERA PRAMITA alias PERA kembali maka para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dan saat itu Terdakwa lupa menutup pintu dapur, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu AIDIL NASUTION alias IDIL bergerak hendak menutup pintu dapur namun tiba-tiba masuk pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-10681/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AIDIL NASUTION alias IDIL, PERA PRAMITA alias PERA dan BUDI PALMA BARUS alias BUDI adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 302/UL.10053/2020 tanggal 10 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran-butiran warna putih diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
- 1 (satu) kaca pirem berisikan lekatan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan)_ gram

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

Bahwa **Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI**, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2020, bertempat di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi H. SINAGA, FEBRIANTO dan FIRMANSYAH BARUS Anggota Kepolisian Polsek Kotarih Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah AIDIL NASUTION alias IDIL yang terletak di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai sedang berlangsung pesta shabu, kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung bergerak kelokasi, setibanya dilokasi para saksi melihat pintu dapur terbuka lebar sehingga para saksi dapat melihat Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI bersama-sama dengan AIDIL NASUTION alias IDIL dan PERA PRAMITA alias PERA (dituntut secara terpisah) berada diruangan dapur, yang mana AIDIL NASUTION alias IDIL sedang berdiri sedangkan PERA PRAMITA alias PERA dan Terdakwa BUDI

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALMA BARUS alias BUDI sedang duduk dihadapan meja makan, selanjutnya para saksi memasuki dapur dan menyuruh para Terdakwa diam ditempat, kemudian para saksi mengutipi satu persatu barang bukti yang terhampar berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) pipet plastik, kemudian para saksi menginterogasi para Terdakwa yang mana diakui bahwa para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI ditemukan dibawah duduknya berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan daun ganja dan diakui oleh Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI bahwa ganja tersebut adalah miliknya, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan daun ganja secara Cuma-Cuma / gratis dari LUKMAN alias LUK saat Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja tersebut tidak diketahui oleh AIDIL NASUTION alias IDIL dan PERA PRAMITA alias PERA

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-10682/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama BUDI PALMA BARUS alias BUDI adalah BENAR GANJA dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 301/UL.10053/2020 tanggal 10 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan diduga berisikan ganja kering dengan berat kotor 0,5 (nol koma lima) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI**, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2020, bertempat di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi H. SINAGA, FEBRIANTO dan FIRMANSYAH BARUS Anggota Kepolisian Polsek Kotarih Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah AIDIL NASUTION alias IDIL yang terletak di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai sedang berlangsung pesta shabu, kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung bergerak kelokasi, setibanya dilokasi para saksi melihat pintu dapur terbuka lebar sehingga para saksi dapat melihat Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI bersama-sama dengan AIDIL NASUTION alias IDIL dan PERA PRAMITA alias PERA (dituntut secara terpisah) berada diruangan dapur, yang mana AIDIL NASUTION alias IDIL sedang berdiri sedangkan PERA PRAMITA alias PERA dan Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI sedang duduk dihadapan meja makan, selanjutnya para saksi memasuki dapur dan menyuruh para Terdakwa diam ditempat, kemudian para saksi mengutip satu persatu barang bukti yang terhampar berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) pipet plastik, kemudian para saksi menginterogasi para Terdakwa yang mana diakui bahwa para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI ditemukan dibawah duduknya berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan daun ganja dan diakui oleh Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI bahwa ganja tersebut adalah miliknya, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berkunjung kerumah AIDIL NASUTION alias IDIL di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang teman Terdakwa yaitu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh



PERA PRAMITA alias PERA dan ketika itu para Terdakwa duduk ngobrol deteras rumah AIDIL NASUTION alias IDIL, kemudian Terdakwa dan temannya membuat rencananya dan sepakat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi keluar untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu di Simpang Brigif Rimba Raya dari LUKMAN alias LUK (belum tertangkap/DPO), selanjutnya Terdakwa kembali kerumah AIDIL NASUTION alias IDIL dan setelah Terdakwa kembali dengan membawa narkoba maka Terdakwa dan AIDIL NASUTION alias IDIL berpindah tempat kedapur sedangkan PERA PRAMITA alias PERA pergi keluar mencari peralatan berupa 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas kemasan minuman sprite yang sudah dimodifikasi terakit dengan 1 (satu) pipet plastik, dot karet warna merah dna 1 (satu) pipa kaca masih terdapat lekatan narkoba shabu, 2 (dua) pipet plastik sedangkan AIDIL NASUTION alias IDIL menyediakan 1 (satu) mancis warna hijau terakit dengan 1 (satu) buah jarum dan setelah PERA PRAMITA alias PERA kembali maka para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dan saat itu Terdakwa lupa menutup pintu dapur, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu AIDIL NASUTION alias IDIL bergerak hendak menutup pintu dapur namun tiba-tiba masuk pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa

- Bahwa para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas kemasan minuman sprite yang dirakit dengan pipet plastik, dot karet dan kaca pirek sebagai tempat butiran shabu yang akan dibakar dan setelah semua peralatannya siap maka butiran shabu dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian dibakar menggunakan mancis sehingga butiran shabunya meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya melalui piept palstik para Terdakwa bergantian menghispa asap shabu sehingga asapnya dapat masuk kedalam mulut seperti orang sedang merokok dan Terdakwa mendapat bagian menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab-10681/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Urine C, D dan E yang diperiksa milik

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh



Terdakwa atas nama AIDIL NASUTION alias IDIL, PERA PRAMITA alias PERA dan BUDI PALMA BARUS alias BUDI adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. SINAGA, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polsek Kotarih Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap AIDIL NASUTION Alias IDIL, PERA PRAMITA Alias PERA (dituntut secara terpisah) dan Terdakwa BUDI PALMA BARUS Alias BUDI karena tertangkap tangan menggunakan narkotika jenis shabu dirumah AIDIL NASUTION Alias IDIL. Di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai ;

– Bahwa Terdakwa-Terdakwa tertangkap tangan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 22. 00 Wib di rumahnya Terdakwa AIDIL NASUTION Alias IDIL tepatnya ddalam dapur ;

– Bahwa barang bukti yang disita dari ketiga Terdakwa adalah 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan ganja kering.

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah AIDIL NASUTION alias IDIL yang terletak di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai sedang berlangsung pesta shabu, kemudian saksi dan rekan menindak lanjuti informasi tersebut dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh



langsung bergerak kelokasi, setibanya dilokasi saksi dan rekan melihat pintu dapur terbuka lebar sehingga saksi dan rekan dapat melihat Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI bersama-sama dengan AIDIL NASUTION alias IDIL dan PERA PRAMITA alias PERA (dituntut secara terpisah) berada diruangan dapur, yang mana AIDIL NASUTION alias IDIL sedang berdiri sedangkan PERA PRAMITA alias PERA dan Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI sedang duduk dihadapan meja makan, selanjutnya saksi dan rekan memasuki dapur dan menyuruh para Terdakwa diam ditempat, kemudian saksi dan rekan mengutip satu persatu barang bukti yang terhampar berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) pipet plastik, kemudian saksi dan rekan menginterogasi para Terdakwa yang mana diakui bahwa para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI ditemukan dibawah duduknya berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan daun ganja dan diakui oleh Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI bahwa ganja tersebut adalah miliknya, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

– Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. FIRMANSYAH BARUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

– Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polsek Kotarih Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap AIDIL NASUTION Alias IDIL, PERA PRAMITA Alias PERA (dituntut secara terpisah) dan Terdakwa BUDI PALMA BARUS Alias BUDI karena tertangkap tangan menggunakan narkotika jenis shabu dirumah AIDIL NASUTION Alias IDIL. Di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Terdakwa-Terdakwa tertangkap tangan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 22. 00 Wib di rumahnya Terdakwa AIDIL NASUTION Alias IDIL tepatnya ddalam dapur ;

– Bahwa barang bukti yang disita dari ketiga Terdakwa adalah 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan ganja kering.

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah AIDIL NASUITON alias IDIL yang terletak di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai sedang berlangsung pesta shabu, kemudian saksi dan rekan menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung bergerak kelokasi, setibanya dilokasi saksi dan rekan melihat pintu dapur terbuka lebar sehingga saksi dan rekan dapat melihat Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI bersama-sama dengan AIDIL NASUTION alias IDIL dan PERA PRAMITA alias PERA (dituntut secara terpisah) berada diruangan dapur, yang mana AIDIL NASUTION alias IDIL sedang berdiri sedangkan PERA PRAMITA alias PERA dan Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI sedang duduk dihadapan meja makan, selanjutnya saksi dan rekan memasuki dapur dan menyuruh para Terdakwa diam ditempat, kemudian saksi dan rekan mengutip satu persatu barang bukti yang terhampar berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) pipet plastik, kemudian saksi dan rekan menginterogasi para Terdakwa yang mana diakui bahwa para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI ditemukan dibawah duduknya berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan daun ganja dan diakui oleh Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI bahwa ganja tersebut adalah miliknya, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh



– Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. AIDIL NASUTION alias IDIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 22. 00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun IV. Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kab. Serdang Bedagai saat menggunakan narkoba jenis shabu dan barang bukti ditemukan dihadapan saksi ;

– Bahwa selain saksi, yang turut ditangkap saat itu adalah saksi PERA PRAMITA alias PERA dan Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI ;

– Bahwa barang bukti yang disita dari saksi dan teman-teman adalah 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan ganja kering ;

– Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi sedang duduk-duduk dirumahnya di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai datang Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI, kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang teman saksi yaitu saksi PERA PRAMITA alias PERA dan ketika itu saksi dan Terdakwa duduk ngobrol deteras rumah saksi, kemudian saksi dan Terdakwa membuat rencana dan sepakat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI pergi keluar untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI kembali kerumah saksi dan setelah Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI kembali dengan membawa narkoba maka Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI dan saksi berpindah tempat kedapur sedangkan saksi PERA PRAMITA alias PERA pergi keluar mencari peralatan berupa 1

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh



(satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas kemasan minuman sprite yang sudah dimodifikasi terakit dengan 1 (satu) pipet plastik, dot karet warna merah dna 1 (satu) pipa kaca masih terdapat lekatan narkotika shabu, 2 (dua) pipet plastik sedangkan saksi menyediakan 1 (satu) mancis warna hijau terakit dengan 1 (satu) buah jarum dan setelah saksi PERA PRAMITA alias PERA kembali maka saksi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dan saat itu saksi dan Terdakwa lupa menutup pintu dapur, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu saksi bergerak hendak menutup pintu dapur namun tiba-tiba masuk pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi PERA PRAMITA alias PERA dan Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI ;

- Bahwa cara saksi, saksi PERA PRAMITA alias PERA dan Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas kemasan minuman sprite yang dirakit dengan pipet plastik, dot karet dan kaca pirek sebagai tempat butiran shabu yang akan dibakar dan setelah semua peralatannya siap maka butiran shabu dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian dibakar menggunakan mancis sehingga butiran shabunya meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya melalui piept palstik saksi, saksi PERA PRAMITA alias PERA dan Terdakwa BUDI PALMA BARUS bergantian menghisap asap shabu sehingga asapnya dapat masuk kedalam mulut seperti orang sedang merokok dan Terdakwa mendapat bagian menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. PERA PRAMITA alias PERA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 22. 00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun IV. Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kab. Serdang Bedagai saat menggunakan narkotika jenis shabu dan barang bukti ditemukan dihadapan saksi ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh



– Bahwa selain saksi, yang turut ditangkap saat itu adalah saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI ;

– Bahwa barang bukti yang disita dari saksi dan teman-teman adalah 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan ganja kering ;

– Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB saksi berkunjung kerumah saksi AIDIL NASUTION alias IDIL di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, dimana saat itu sudah berkumpul saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI, kemudian saksi, saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan Terdakwa duduk ngobrol deteras rumah saksi lalu saksi, saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan Terdakwa membuat rencana dan sepakat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi, saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI pergi keluar untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI kembali kerumah saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan setelah Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI kembali dengan membawa narkoba maka Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI dan saksi AIDIL NASUTION alias IDIL berpindah tempat ke dapur sedangkan saksi pergi keluar mencari peralatan berupa 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas kemasan minuman sprite yang sudah dimodifikasi terakit dengan 1 (satu) pipet plastik, dot karet warna merah dna 1 (satu) pipa kaca masih terdapat lekatan narkoba jenis shabu, 2 (dua) pipet plastik sedangkan saksi AIDIL NASUTION alias IDIL menyediakan 1 (satu) mancis warna hijau terakit dengan 1 (satu) buah jarum dan setelah saksi kembali maka saksi saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dan saat itu saksi saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan Terdakwa lupa menutup pintu dapur, setelah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh



selesai menggunakan narkotika jenis shabu saksi AIDIL NASUTION alias IDIL bergerak hendak menutup pintu dapur namun tiba-tiba masuk pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI ;

- Bahwa cara saksi, saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas kemasan minuman sprite yang dirakit dengan pipet plastik, dot karet dan kaca pirem sebagai tempat butiran shabu yang akan dibakar dan setelah semua peralatannya siap maka butiran shabu dimasukkan kedalam kaca pirem kemudian dibakar menggunakan mancis sehingga butiran shabunya meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya melalui pipet plastik saksi, saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan Terdakwa BUDI PALMA BARUS bergantian menghisap asap shabu sehingga asapnya dapat masuk kedalam mulut seperti orang sedang merokok dan Terdakwa mendapat bagian menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 22. 00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun IV. Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kab. Serdang Bedagai saat menggunakan narkotika jenis shabu dan barang bukti ditemukan dihadapan Terdakwa ;
- Bahwa selain Terdakwa, yang turut ditangkap saat itu adalah saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan saksi PERA PRAMITA alias PERA (dituntut secara terpisah) ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan teman-teman adalah 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan ganja kering ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berkunjung kerumah saksi AIDIL NASUTION alias IDIL di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang teman Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi PERA PRAMITA alias PERA dan ketika itu Terdakwa, saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan saksi PERA PRAMITA alias PERA duduk ngobrol deteras rumah saksi AIDIL NASUTION alias IDIL, kemudian Terdakwa, saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan saksi PERA PRAMITA alias PERA membuat rencananya dan sepakat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa, saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan saksi PERA PRAMITA alias PERA mengumpulkan uang masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi keluar untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu di Simpang Brigif Rimba Raya dari LUKMAN alias LUK (belum tertangkap/DPO), selanjutnya Terdakwa kembali kerumah saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan setelah Terdakwa kembali dengan membawa narkoba maka Terdakwa dan saksi AIDIL NASUTION alias IDIL berpindah tempat kedapur sedangkan saksi PERA PRAMITA alias PERA pergi keluar mencari peralatan berupa 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas kemasan minuman sprite yang sudah dimodifikasi terakit dengan 1 (satu) pipet plastik, dot karet warna merah dna 1 (satu) pipa kaca masih terdapat lekatan narkoba shabu, 2 (dua) pipet plastik sedangkan saksi AIDIL NASUTION alias IDIL menyediakan 1 (satu) mancis warna hijau terakit dengan 1 (satu) buah jarum dan setelah saksi PERA PRAMITA alias PERA kembali maka Terdakwa, saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan saksi PERA PRAMITA alias PERA menggunakan narkoba jenis shabu dan saat itu Terdakwa lupa menutup pintu dapur, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu saksi AIDIL NASUTION alias IDIL bergerak hendak menutup pintu dapur namun tiba-tiba masuk pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa

– Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan daun ganja secara Cuma-Cuma / gratis dari LUKMAN alias LUK saat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja tersebut tidak diketahui oleh saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan saksi PERA PRAMITA alias PERA ;

– Bahwa Terdakwa, saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan saksi PERA PRAMITA alias PERA menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas kemasan minuman sprite yang dirakit dengan pipet plastik, dot karet dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh



kaca pirek sebagai tempat butiran shabu yang akan dibakar dan setelah semua peralatannya siap maka butiran shabu dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian dibakar menggunakan mancis sehingga butiran shabunya meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya melalui piept palstik para Terdakwa bergantian menghispa asap shabu sehingga asapnya dapat masuk kedalam mulut seperti orang sedang merokok dan Terdakwa mendapat bagian menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) helai palstik klip transparan kosong ;
- 1 (satu) alat hisap / bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik bekas kemasan Sprite yang sudah dimodifikasi terakit dengan 1 (satu) pipet plastik ;
- dot karet warna merah ;
- 1 (satu) kaca pirek terdapat lekatan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,35 (satu) koma tiga puluh lima gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 22. 00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun IV, Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kab. Serdang Bedagai saat menggunakan narkotika jenis shabu dan barang bukti ditemukan dihadapan Terdakwa ;
- Bahwa selain Terdakwa, yang turut ditangkap saat itu adalah saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan saksi PERA PRAMITA alias PERA (dituntut secara terpisah) ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan teman-teman adalah 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 dua) pipet plastik dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan ganja kering ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berkunjung kerumah saksi AIDIL NASUTION alias IDIL di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang teman Terdakwa yaitu saksi PERA PRAMITA alias PERA dan ketika itu Terdakwa, saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan saksi PERA PRAMITA alias PERA duduk ngobrol deteras rumah saksi AIDIL NASUTION alias IDIL, kemudian Terdakwa, saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan saksi PERA PRAMITA alias PERA membuat rencananya dan sepakat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa, saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan saksi PERA PRAMITA alias PERA mengumpulkan uang masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi keluar untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu di Simpang Brigif Rimba Raya dari LUKMAN alias LUK (belum tertangkap/DPO), selanjutnya Terdakwa kembali kerumah saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan setelah Terdakwa kembali dengan membawa narkoba maka Terdakwa dan saksi AIDIL NASUTION alias IDIL berpindah tempat kedapur sedangkan saksi PERA PRAMITA alias PERA pergi keluar mencari peralatan berupa 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas kemasan minuman sprite yang sudah dimodifikasi terakit dengan 1 (satu) pipet plastik, dot karet warna merah dna 1 (satu) pipa kaca masih terdapat lekatan narkoba shabu, 2 (dua) pipet plastik sedangkan saksi AIDIL NASUTION alias IDIL menyediakan 1 (satu) mancis warna hijau terakit dengan 1 (satu) buah jarum dan setelah saksi PERA PRAMITA alias PERA kembali maka Terdakwa, saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan saksi PERA PRAMITA alias PERA menggunakan narkoba jenis shabu dan saat itu Terdakwa lupa menutup pintu dapur, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu saksi AIDIL NASUTION alias IDIL bergerak hendak menutup pintu dapur namun tiba-tiba masuk pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa

–Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan daun ganja secara Cuma-Cuma / gratis dari LUKMAN alias LUK saat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan narkoba jenis

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja tersebut tidak diketahui oleh saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan saksi PERA PRAMITA alias PERA ;

–Bahwa Terdakwa, saksi AIDIL NASUTION alias IDIL dan saksi PERA PRAMITA alias PERA menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas kemasan minuman sprite yang dirakit dengan pipet plastik, dot karet dan kaca pirem sebagai tempat butiran shabu yang akan dibakar dan setelah semua peralatannya siap maka butiran shabu dimasukkan kedalam kaca pirem kemudian dibakar menggunakan mancis sehingga butiran shabunya meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya melalui pipet plastik para Terdakwa bergantian menghisap asap shabu sehingga asapnya dapat masuk kedalam mulut seperti orang sedang merokok dan Terdakwa mendapat bagian menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa setiap orang disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah



akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Budi Palma Barus alias Budi dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, diketahui bahwa :

- Pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi H. SINAGA, FEBRIANTO dan FIRMANSYAH BARUS Anggota Kepolisian Polsek Kotarih Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa AIDIL NASUTION alias IDIL yang terletak di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai sedang berlangsung pesta shabu, kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung bergerak kelokasi, setibanya dilokasi para saksi melihat pintu dapur terbuka lebar sehingga para saksi dapat melihat Terdakwa BUDI PALMA BARUS alias BUDI dan Terdakwa AIDIL NASUTION alias IDIL, Terdakwa PERA PRAMITA alias PERA (dituntut secara terpisah) berada diruangan dapur, yang mana Terdakwa AIDIL NASUTION alias IDIL sedang berdiri sedangkan Terdakwa PERA PRAMITA alias PERA dan BUDI

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh



PALMA BARUS alias BUDI sedang duduk dihadapan meja makan, selanjutnya para saksi memasuki dapur dan menyuruh para Terdakwa diam ditempat, kemudian para saksi mengutipi satu persatu barang bukti yang terhampar berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) set alat hisap / bong, 2 (dua) pipet plastik, kemudian para saksi menginterogasi para Terdakwa yang mana diakui bahwa para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa AIDIL NASUTION alias IDIL sedang duduk-duduk dirumahnya di Dusun IV Desa Kotarih Baru Kecamatan kotarih Kabupaten Serdang Bedagai datang BUDI PALMA BARUS alias BUDI, kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang teman Terdakwa yaitu PERA PRAMITA alias PERA dan ketika itu para Terdakwa duduk ngobrol deteras rumah Terdakwa AIDIL NASUTION alias IDIL, kemudian para Terdakwa membuat rencana dan sepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu sehingga terkumpul uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian BUDI PALMA BARUS alias BUDI pergi keluar untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya BUDI PALMA BARUS alias BUDI kembali kerumah Terdakwa AIDIL NASUTION alias IDIL dan setelah BUDI PALMA BARUS alias BUDI kembali dengan membawa narkotika maka BUDI PALMA BARUS alias BUDI dan Terdakwa AIDIL NASUTION alias IDIL berpindah tempat kedapur sedangkan Terdakwa PERA PRAMITA alias PERA pergi keluar mencari peralatan berupa 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas kemasan minuman sprite yang sudah dimodifikasi terakit dengan 1 (satu) pipet plastik, dot karet warna merah dna 1 (satu) pipa kaca masih terdapat lekatan narkotika shabu, 2 (dua) pipet plastik sedangkan Terdakwa AIDIL NASUTION alias IDIL menyediakan 1 (satu) mancis warna hijau terakit dengan 1 (satu) buah jarum dan setelah Terdakwa PERA PRAMITA alias PERA kembali maka para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dan saat itu para Terdakwa lupa menutup pintu dapur, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu Terdakwa AIDIL NASUTION alias

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh



IDIL bergerak hendak menutup pintu dapur namun tiba-tiba masuk pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa

- Bahwa para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol bekas kemasan minuman sprite yang dirakit dengan pipet plastik, dot karet dan kaca pirek sebagai tempat butiran shabu yang akan dibakar dan setelah semua peralatannya siap maka butiran shabu dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian dibakar menggunakan mancis sehingga butiran shabunya meleleh dan mengeluarkan asap selanjutnya melalui pipet plastik para Terdakwa bergantian menghispa asap shabu sehingga asapnya dapat masuk kedalam mulut seperti orang sedang merokok dan Terdakwa mendapat bagian menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali

Dengan demikian maka unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) helai plastik klip transparan korong, 1 (satu) alat hisap / bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik bekas kemasan Sprite yang sudah dimodifikasi terakit dengan 1 (satu) pipet plastik, dot karet warna merah dan 1 (satu) kaca pirek terdapat lekatan narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat brutto 1,35 (satu) koma tiga puluh lima gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Aidil Nasution Alias Aidil, dkk, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Aidil Nasution Alias Aidil, dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan ganja kering yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Budi Palma Barus alias Budi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Budi Palma Barus alias Budi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) helai palstik klip transparan korong;
 - 1 (satu) alat hisap / bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik bekas kemasan Sprite yang sudah dimodifikasi terakit dengan 1 (satu) pipet plastik, dot karet warna merah;
 - 1 (satu) kaca pirek terdapat lekatan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,35 (satu) koma tiga puluh lima gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Aidil Nasution Alias Aidil, dkk;

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan ganja kering;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Srh



Romadona, SH